



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2013/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PEMBANDING umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di
KOTA CILEGON, selanjutnya disebut Tergugat/
Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di
KOTA CILEGON, selanjutnya disebut Penggugat/
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Clg tanggal 04 September 2013 bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Clg yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cilegon tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 18 September 2013 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2013 dan memori banding tersebut pada tanggal 27 September 2013 telah diberitahukan kepada Terbanding;

Membaca keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Clg. yang menerangkan bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dan tidak pula melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat didasarkan pada hasil kesepakatan mediasi tanggal 02 Januari 2013 yang memberikan batas waktu enam bulan sampai tanggal 30 Juli 2013, apabila selama masa itu Tergugat melanggar kesepakatan gugatan cerai akan dilanjutkan oleh Penggugat, akan tetapi pada tanggal 07 Mei 2013 Penggugat telah mengajukan gugatan cerai karenanya gugatan yang didasarkan pada kesepakatan tersebut obscur libel (ngawur) tidak mempunyai landasan hukum;
2. Tergugat/Pembanding tidak terbukti melakukan pelanggaran kesepakatan pada tanggal 02 Januari 2013;
3. Saksi yang diajukan pihak Penggugat/Terbanding tidak mengetahui rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;



4. Pertimbangan mejelis hakim Pengadilan Agama Cilegon halaman 10 yang berbunyi, "... namun keterangan saksi Tergugat tersebut saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat... adalah suatu hal yang tidak mungkin karena alamat kedua saksi tersebut berbeda;
5. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya telah menilai bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan terus-menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi adalah penilaian yang tidak benar;
6. Dalil gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang salah satu unsurnya adalah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran diantara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan kesepakatan mediasi pada tanggal 02 Januari 2013;
7. Majelis hakim tidak mengupayakan sepenuhnya perdamaian diantara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;
8. Perkara ini adalah perkara Syiqaq, majelis hakim tingkat pertama tidak mengangkat hakam sebagaimana ketentuan Al-qur'an Surat AN-Nisa (4). 35;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding angka 1, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan bahwa gugatan cerai Penggugat/Terbanding didasarkan pada terjadinya percekocan dan pertengkaran yang terjadi setelah adanya kesepakatan tanggal 02 Januari 2013/ merupakan peristiwa baru, batas waktu yang ditentukan dalam kesepakatan walaupun belum limit waktu, gugatan cerai dapat diajukan kalau Tergugat/Pembanding melanggar kesepakatan, sehingga gugatan penggugat jelas tidak obscuur libel;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding angka 2 majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dipersidangan bahwa kesepakatan point 3 tidak bisa dilaksanakan oleh Tergugat/Pembanding, point 6 Tergugat/Pembanding masih melakukan KDRT, menarik baju Penggugat/Terbanding hingga robek, dan masih suka membentak Penggugat/Terbanding dengan suara yang keras; point 7 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dapat terlaksanakan, dengan demikian kesepakatan mediasi tanggal 2 Januari telah dilanggar oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding angka 3 dan 4 majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan bahwa saksi Penggugat/Terbanding memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, dan keterangannya sesuai dengan pengetahuannya yang dia lihat, dia dengar dan dia alami, dan dari keterangan tersebut majelis hakim mengambil fakta dan menarik kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding angka 5 majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan bahwa penilaian majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan adalah berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, majelis hakim pada setiap persidangan, dan melalui mediator juga telah mendamaikan namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon berkesimpulan demikian;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding angka 6, 7, 8, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dapat diklasifikasikan pada Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam penyelesaian perkara ini majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon telah melaksanakan perdamaian baik setiap kali persidangan maupun melalui mediasi namun tidak berhasil; majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga penyelesaian perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya tidak dapat diterima karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon dalam perkara ini, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon, namun Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama Cilegon berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dan keterangan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dan keterangan saksi Tergugat/Pembanding, terbukti bahwa rumah tangga antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

1. Sudah terjadi percekocakan akibat faktor ekonomi sehingga sudah tidak harmonis;
2. Sudah pisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Mei 2013;
3. Sudah tidak melakukan komunikasi dan hubungan intim sebagaimana layaknya suami - isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa tersebut patut diduga bawa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah pecah yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga perkawinan yang demikian apabila dibiarkan akan membawa kemudharatan yang lebih besar sehingga jalan yang lebih baik dan mashlahat adalah perceraian sebagaimana kaidah usul :

الضرر يزال

artinya : *Bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Clg tanggal 04 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1434 H dapat dipertahankan, oleh karenanya akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Clg tanggal 04 September 2013 bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 H;
- Membebankan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Banten pada hari **kamis** tanggal **12 Desember 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **9 Shafar 1435.H.** Oleh kami **Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Asmawai H.Rawi.** selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Asmawi H Rawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)